

BAB I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama terakhir dan sekaligus penyempurna bagi agama-agama terdahulu, mempunyai ajaran yang lebih universal, sehingga Islam sering disebut sebagai agama alam semesta (*rahmatul lil 'alamin*). Karena Islam itu sendiri berarti suatu kepasrahan dan kepatuhan, maka dalam konteks ini berarti bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tunduk dan patuh kepada suatu aturan dan undang-undang tertentu, baik itu matahari, bulan, bintang-bintang, tak terkecuali manusia.

Meskipun setiap makhluk mempunyai kewajiban untuk tunduk dan berserah diri kepada aturan-aturan sang Khaliq. Namun, kepatuhan manusia berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan lainnya, karena manusia adalah makhluk yang diberi anugerah melebihi makhluk lainnya, yaitu berupa akal. Melalui akal ini manusia dapat menerima sesuatu dan menolak sesuatu yang lain.

Secara kodrati manusia mempunyai dua unsur, yaitu tubuh (raga) dan jiwa (rohani), sehingga manusia selain mempunyai sifat-sifat biologis, juga mempunyai sifat psikologis. Sebagai makhluk biologis, manusia tentu saja membutuhkan hal-hal yang bersifat biologis, seperti: makan, minum, seks, hiburan dan hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. Sebagai makhluk yang

laki-laki atau orang merdeka, karena bagi mereka menjadi pemusik dianggap sebagai aib bagi orang merdeka dan kaum laki-laki.³

Dalam sejarah peradaban manusia, belum ditemukan suatu kaum yang meninggalkan musik. Musik berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Musik adalah perilaku sosial yang kompleks dan universal. Musik dimiliki oleh setiap masyarakat, dan setiap anggota masyarakat adalah “musikal”.⁴

Saat ini, perkembangan musik secara umum sangat pesat dan sangat manggiurkan generasi muda. Banyak sekali bermunculan aliran musik yang berbeda-beda, seperti; rock, heavy metal, reggae, jazz, pop, dangdut, hip metal, hip hop, R&B dan lain-lain. Musik semacam ini ada juga yang syairnya bertema kriminal, pemujaan terhadap obat-obatan terlarang, kebebasan seksual, serta pengkultusan perilaku bunuh diri dan keputus-asaan. Ada pula yang secara terang-terangan memproklamirkan anti Tuhan.⁵ Musik juga telah menjadi sebuah industri untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, seperti yang terjadi di Barat yang telah memiliki pasar dunia internasional. Musik kembali menjadi sesuatu yang identik dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh

³ Yusuf Al-Qardhawy, *Nasyid Versus Musik Jahiliyah*, terj. Ahmad Fulex Bisri, H. Awan Sumarna, H Anwar Mustafa, (Bandung: Mujahid Press, 2003), 9-10

⁴ Dalam budaya Barat terdapat perbedaan tajam antara siapa yang memproduksi musik dan siapa yang secara mayoritas mengkonsumsi musik dan kenyataannya semua golongan mayoritas dapat mengkonsumsi musik, mendengar, menarikan dan mengembangkannya. Kemudian ada kesan bahwa mayoritas diam merupakan masyarakat musikal dalam kapasitas memahami musik. Djohan, *Psikologi Musik*, (Yogyakarta: Buku Baik, 2003), 7-8

⁵ *Ibid*, 234

Namun, akhir-akhir ini Ketua Umum Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI) tersebut, merasa resah melihat keadaan musik dangdut yang sekarang ini disalahgunakan oleh oknum tertentu sebagai biang pornografi. Beliau merupakan salah satu orang yang mendukung terhadap penerapan Undang-Undang Pornografi yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Ada beberapa alasan mengapa implementasi Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini perlu dibahas. *pertama*, memang perlu adanya evaluasi kembali oleh pemerintah terhadap penerapan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, mengingat aturan ini sudah dibuat selama hampir empat taun dan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus pun belum dikeluarkan. *Kedua*, adanya kebobrokan dari aparat penegak hukum di dalam penegakan aturan yang sudah dibuat tersebut dan perlu adanya panitia khusus yang menangani kasus Pornografi ini, mengingat kasus yang ada di lapangan semakin marak. *Ketiga*, Adanya faktor budaya hukum yang menjadi penghambat pelaksanaan undang-undang tersebut. *Keempat*, Penulis membahas secara spesifik kedalam pasal 4, pasal 8, dan pasal 10 yaitu tentang larangan dan batasan Pornografi.

Selain itu juga penulis mengambil beberapa objek penelitian kepada penyanyi atau grup penyanyi wanita Orkes Melayu Dangdut, seperti: Dewi Perssik, Inul Daratista, Julia Perez, Trio Macan, Duo Virgin, dan lain lain, karena mengingat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan,

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis dapat menarik beberapa identifikasi masalah, diantaranya:

- ### C. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Implementasi larangan dan batasan pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Pandangan *Fiqh Siyâsah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dilakukan penyanyi Orkes Melayu Dangdut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi larangan dan batasan pornografi terhadap penyanyi Orkes Melayu Dangdut dalam pandangan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyâsah* terhadap implementasi larangan dan batasan pornografi penyanyi Orkes Melayu Dangdut dalam konteks Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi larangan dan batasan pornografi terhadap penyanyi Orkes Melayu Dangdut dalam pandangan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Mengetahui pandangan *Fiqh Siyâsah* terhadap implementasi larangan dan batasan pornografi penyanyi Orkes Melayu Dangdut dalam konteks Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

F. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana umumnya karya ilmiah yang memiliki nilai guna, dalam penelitian ini peneliti harapkan dapat memberikan manfaat sekurang kurangnya:

1. Aspek Teoritis, yakni menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi dan juga menjadi wacana pemikiran yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan praktisi hukum, khususnya dalam bidang Hukum Politik dan Tata Negara, lebih lanjut penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ilmiah sekaligus bahan penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Pornografi dalam Fiqh Siyash.
2. Aspek Praktis, yakni menjadi acuan ke depan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, lebih-lebih adanya evaluasi oleh Pemerintah tentang berlakunya undang-undang ini terhadap perkembangan yang lebih baik.

G. Definisi Operasioanal

Untuk mendapatkan makna-makna yang terkandung dalam judul di atas, maka sebaiknya penulis akan merinci dan memperjelas maksud-maksud dengan mendeskripsikan istilah-istilah penting dalam judul yang mengarah pada penelitian ini.

Adapun definisi operasionalnya yang perlu di jelaskan adalah:

1. Implementasi: yaitu penerapan; penggunaan implement dalam kerja; pelaksanaan; pengerjaan hingga menjadi terwujud; pengejawantahan⁹, yang dalam hal ini penulis mengambil makna penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008: yaitu merupakan Undang-Undang tentang Pornografi yang di sahkan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 November 2008 dengan mendapatkan persetujuan dari DPR. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 10 tentang larangan dan pembatasan Pornografi.
3. Pornografi: yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁰ Dalam hal ini ditekankan kepada gerak tubuh, busana, nyanyian yang dipakai oleh penyanyi wanita Orkes Melayu Dangdut yang memuat eksploitasi seksual dalam pertunjukan musik di muka umum.
4. Pornoaksi: sebuah pertunjukan yang ditampilkan di muka umum secara audio visual atau animasi gerak oleh penyanyi wanita Orkes Melayu

⁹ M. Dahlan Y.Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, (Surabaya : Target Press, 2003), 306

¹⁰ Baca Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Bab 1, pasal 1, ayat (1)

yaitu alunan tempo musik dangdut yang tak beraturan, musik Dangdut *Koplo* ini biasanya sering dipakai para penyanyi Dangdut yang mengarah pada tindakan pornografi.

8. *Fiqh Siyâsah*: Disiplin ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya.¹² Dalam hal ini penulis memfokuskan pada teori dan konsep penegakan hukum.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil suatu pengertian, bahwa yang dimaksud oleh judul skripsi ini adalah pandangan penulis tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap penyanyi wanita Orkes Melayu Dangdut berdasarkan *Fiqh Siyâsah*.

H. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain.

Beberapa karya ilmiah yang terkait dengan skripsi ini di antaranya, *pertama* karya ilmiah yang ditulis oleh Dianindra Yoga Kumara dengan judul *Implementasi Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi Terhadap*

¹² Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 10

porno sesuai dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Bandung. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah bahwa penjual VCD/DVD porno merupakan masuk dalam kategori penyedia layanan jasa pornografi dan hal itu melanggar pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Sedangkan penulis akan membahas *Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dari Aspek Larangan dan Batasannya Terhadap Penyanyi Orkes Melayu Dangdut Dalam Prespektif Fiqh Siyâsah*. Memang karya ilmiah ini agak terkesan mirip dengan karya ilmiah sebelumnya, namun yang membedakan adalah dari segi pandangan *Fiqh Siyâsah* di dalam menanggapi implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dari aspek larangan dan batasannya terhadap Orkes Melayu Dangdut. Dengan demikian karya ilmiah ini belum ada yang membahas dan dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.

I. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk suatu pendekatan dalam mengkaji topik penelitian hingga mencari jawabannya. Penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah sistematis dan logis mengenai pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk

Pornografi dari aspek larangan dan batasan tampilan penyanyi Orkes Melayu Dangdut yang meliputi: analisis implementasi larangan dan batasan pornografi terhadap penyanyi Orkes Melayu Dangdut dan analisis *Fiqh Siyâsah* terhadap implementasi larangan dan batasan Pornografi penyanyi Orkes Melayu Dangdut dalam konteks Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pada bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini. Penulis mengemukakan kesimpulan yang merupakan kajian skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan serta saran-saran berdasarkan pembahasan diatas.